



P U T U S A N

Nomor 139/ Pid.B/ 2019/ PN. Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lukman Fauzy als Tato Bin Maman
(alm)
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun manis Rt 004 Rw 001 Desa
Tinggar Kecamatan Kadugede Kab
Kuningan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 September 2019 Nomor : SP.Kap/59/IX/2019/Reskrim;

Terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 3 Desember 2019 sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



5. Perpanjangan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN FAUZY Alias TATO Bin MAMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN FAUZY Alias TATO Bin MAMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Linggar Lodaya Airsoft Gun Community Polres Kuningan an. MAMAN ABDUL RAHMAN.
 - 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP-654 K warna hitam.

Dikembalikan kepada maman abdul rahman

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario, Merk/type : Honda / NC12A1CF A/T, Tahun 2012, Warna White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka : MH1JFB117CK337998, Nosin : JFB1E13385567, beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK R2 Honda Vario, Merk/type : Honda / NC12A1CF A/T, Tahun 2012, Warna White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka : MH1JFB117CK337998, Nosin : JFB1E13385567, atas



nama ACIH, alamat Desa Pajawan Kidul Rt/Rw. 010/003
Lebakwangi Kab. Kuningan.

Dikembalikan ke saksi jaja utarya.

- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- Potongan daun pintu warna putih yang sudah rusak yang masih ada handelnya.
- 1 (satu) potong kaos merk Morbid Noise warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif loreng warna abu, coklat, hitam merk emba.
- 1 (satu) potong switer warna hitam merk Shirtology.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Burberryys.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk CM'Jee.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622, beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622 an. PARTINI alamat Dusun Jagasatru Rt/Rw. 003/003 Desa Jagasatru Kec. Pekalipan Kab. Cirebon.

Dikembalikan ke saksi gagan

4. Menetapkan agar terdakwa **LUKMAN FAUZY Alias TATO Bin MAMAN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang menyatakan, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, Terhadap permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN FAUZY Alias TATO bin MAMAN bersama-sama dengan terdakwa RIKI APRIATNA Alias AHONG Bin SA'I (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di dalam kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan di Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan Wage Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sepulang dari Café Kenys sekira jam 01.20 wib pada saat akan pulang kerumah kemudian terdakwa berencana untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Fina Apriyani, Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong dan Terdakwa. iwan Als IJUT ke Koperasi milik Terdakwa. Jadul yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Kel. Purwawinangun Kec dan Kab. Kuningan kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan istri terdakwa Terdakwai. Fina Apriyani menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih akan tetapi terdakwa tidak mengetahui Nopolnya milik Terdakwa. Gagan, penduduk Desa Babatan Kec. Kadugede Kab. Kuningan sedangkan Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong memboncengi Terdakwa. IWAN menggunakan sepeda motor



Merk Honda Vario 150 warna Putih akan tetapi terdakwa tidak mengetahui Nopolnya milik Terdakwa. Terdakwa. Iwan Als Ijut setelahnya sampai di Jl. Ir. H Juanda kedua sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan Rumah Sakit Juanda, terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong berjalan kaki menuju Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri sedangkan istri terdakwa Terdakwa. Fina Apriyani dan Terdakwa. Iwan Als Ijut menunggu di dekat Rumah Sakit Juanda, setelahnya sampai di Kantor Koperasi Terdakwa Riki Apriatna Als Ahong Bin Sai mencoba membuka pintu samping Kantor Koperasi tersebut akan tetapi setelah dicoba ternyata pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong mengatakan kepada terdakwa "jiga namah dijero aya jalma, ker nyamuni (kayanya didalam ada orang, sedang bersembunyi)" kemudian Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong memegang handle pintu tersebut dan secara bersamaan terdakwa mendobrak pintu Kantor Koperasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bahu sebelah kiri hingga pintu Kantor Koperasi terbuka setelah terbuka kemudian terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan mencari Terdakwa. Riko penjaga Koperasi tersebut akan tetapi Terdakwa. Riko tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong mencari ke kamar-kamar Kantor Koperasi tersebut sedangkan terdakwa menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi kemudian ketika Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong sedang berada dikamar tengah kemudian memanggil terdakwa dan menunjuk ke sebuah meja "mang kadieu mang aya uang gera (didia mang kesini ada uang coba disitu)" kemudian terdakwa menjawab "dimana?" lalu Terdakwa Riki Apriatna Als Ahong menunjuk dan mengatakan "itu didalam laci meja tersebut" kemudian terdakwa membuka laci meja tersebut akan tetapi tidak ada uang akan tetapi terdakwa melihat sebuah senjata air softgun warna hitam lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa. Riki apriatna als ahong "hong ieu aya softgun, kumaha ek dickot wae? (hong ini ada softgun, bagaimana mau diambil saja?)" kemudian Terdakwa. Apriatna Als Ahong "Ges Cokot Wae, Lumayan Jang Dijual (Udah Ambil Saja, Lumayan Untuk Dijual)" kemudian senjata air softgun tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



terdakwa ambil lalu disimpan didalam tas slendang warna hitam Merk Eiger yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong pergi keluar Koperasi melalui pintu awal terdakwa masuk kedalam Koperasi tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong kembali berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Rumah Sakit Juanda kemudian kami berempat pergi pulang ke rumah Terdakwa. Iwan Als Ijut yang beralamat di Desa Babatan Kec. Kadugede Kab. Kuningan.

- Bahwa tujuan terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K warna hitam tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K warna hitam tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni terdakwa Maman Abdul Rahman Alias Jadul Bin Suhyo (Alm).

- Akibat perbuatan terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa Maman Abdul Rahman Alias Jadul Bin Suhyo (Alm) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN FAUZY Alias TATO bin MAMAN bersama-sama dengan terdakwa RIKI APRIATNA Alias AHONG Bin SA'I (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di dalam kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan di Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan Wage Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sepulang dari Café Kenys sekira jam 01.20 wib pada saat akan pulang kerumah kemudian terdakwa berencana untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Fina Apriyani, Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong dan Terdakwa. iwan Als IJUT ke Koperasi milik Terdakwa. Jadul yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Kel. Purwawinangun Kec dan Kab. Kuningan kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan istri terdakwa Terdakwai. Fina Apriyani menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih akan tetapi terdakwa tidak mengetahui Nopolnya milik Terdakwa. Gagan, penduduk Desa Babatan Kec. Kadugede Kab. Kuningan sedangkan Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong memboncengi Terdakwa. IWAN menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario 150 warna Putih akan tetapi terdakwa tidak mengetahui Nopolnya milik Terdakwa. Terdakwa. Iwan Als Ijut setelahnya sampai di Jl. Ir. H Juanda kedua sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan Rumah Sakit Juanda, terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong berjalan kaki menuju Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri sedangkan istri terdakwa Terdakwa. Fina Apriyani dan Terdakwa. Iwan Als Ijut menunggu di dekat Rumah Sakit Juanda, setelahnya sampai di Kantor Koperasi Terdakwa Riki Apriatna Als Ahong Bin Sai mencoba membuka pintu samping Kantor Koperasi tersebut akan tetapi setelah dicoba ternyata pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong mengatakan kepada terdakwa "jiga namah dijero aya jalma, ker nyamuni (kayanya didalam ada orang, sedang bersembunyi)" kemudian Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong memegang handle pintu tersebut dan secara bersamaan terdakwa mendobrak pintu Kantor Koperasi tersebut



sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bahu sebelah kiri hingga pintu Kantor Koperasi terbuka setelah terbuka kemudian terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan mencari Terdakwa. Riko penjaga Koperasi tersebut akan tetapi Terdakwa. Riko tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong mencari ke kamar-kamar Kantor Koperasi tersebut sedangkan terdakwa menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi kemudian ketika Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong sedang berada dikamar tengah kemudian memanggil terdakwa dan menunjuk ke sebuah meja “mang kadieu mang aya uang gera (didia mang kesini ada uang coba disitu)” kemudian terdakwa menjawab “dimana?” lalu Terdakwa Riki Apriatna Als Ahong menunjuk dan mengatakan “itu didalam laci meja tersebut” kemudian terdakwa membuka laci meja tersebut akan tetapi tidak ada uang akan tetapi terdakwa melihat sebuah senjata air softgun warna hitam lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa. Riki apriatna als ahong “hong ieu aya softgun, kumaha ek dickot wae? (hong ini ada softgun, bagaimana mau diambil saja?)” kemudian Terdakwa. Apriatna Als Ahong “Ges Cokot Wae, Lumayan Jang Dijual (Udah Ambil Saja, Lumayan Untuk Dijual)” kemudian senjata air softgun tersebut terdakwa ambil lalu disimpan didalam tas slendang warna hitam Merk Eiger yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong pergi keluar Koperasi melalui pintu awal terdakwa masuk kedalam Koperasi tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa. Riki Apriatna Als Ahong kembali berjalan kaki menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Rumah Sakit Juanda kemudian kami berempat pergi pulang ke rumah Terdakwa. Iwan Als Ijut yang beralamat di Desa Babatan Kec. Kadugede Kab. Kuningan.

- Bahwa tujuan terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K warna hitam tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas



perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K warna hitam tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni terdakwa Maman Abdul Rahman Alias Jadul Bin Suhyo (Alm).

- Akibat perbuatan terdakwa Lukman Fauzy Alias Tato Bin Maman bersama-sama terdakwa Riki Apriatna Als Ahong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa Maman Abdul Rahman Alias Jadul Bin Suhyo (Alm) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi **MAMAN ABDUL RAHMAN Bin SUHYO** :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 diketahui saksi sekitar pukul 07.00 Wib di Kantor Koprasi Mitra Usaha Mandiri Alamat JL. Ir. H Juanda Lingk. Wage Rt/Rw. 003/001 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 07.00 Wib salah satu karyawan koperasi bernama ARIS SUNANDAR datang ke kantor untuk bekerja kemudian mendapati pintu kantor sudah dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian semua laci di kantor terbuka, kemudian memberitahukan kejadiannya kepada saksi, lalu saksi mengecek dan benar saja pintu kantor sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi langsung masuk ke dalam ruang kerja saksi dan mengecek laci meja kerja saksi dan ternyata 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam milik saksi sudah tidak ada.



- Bahwa Kemudian saksi YANDI ANDRIYANTO mengatakan ke saksi sebelumnya LUKMAN FAUZY dan RIKI APRIATNA Als AHONG malam datang kerumah YANDI Dan LUKMAN dan RIKI Als AHONG mengatakan kepada YANDI “ DI KANTOR TIDAK ADA SIAPA-SIAPA “. Kemudian saksi merasa curiga bahwa Terdakwa LUKMAN dan RIKI Als AHONG.
- Bahwa Setelah itu saksi bersama YANDI, DADANG SUHENDAR, AWALUDDIN dan warga sekitar langsung mendatangi rumah RIKI Als AHONG karena YANDI mengenal RIKI Als AHONG didesa Cileuley akan tetapi RIKI Als AHONG tidak berada di rumah setelah itu saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian RIKI AlsAHONG keluar dari rumahnya. Kemudian saksi langsung menanyakan kepada RIKI Als AHONG (DIMANA SI LUKMAN ?) kemudian RIKI Als AHONG mengatakan (BUKAN SAYA BUKAN SAYA OM), kemudian RIKI Als AHONG mengatakan bahwa LUKMAN berada di desa Babatan.
- Bahwa Setelah itu saksi bersama YANDI langsung kembali ke koperasi dikarenakan ada keperluan sedangkan DADANG SUHENDAR, AWALUDDIN, terdakwa RIKI Als AHONG dan beberapa warga mencari LUKMAN menuju ke desa Babatan. Kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi ditelfon oleh DADANG SUHENDAR bahwa LUKMAN dan RIKI Als AHONG sudah dibawa ke Polsek Kadugede
- Bahwa pada saat itu pintu koperasi dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian saksi mengurus surat ijin di Sat Intelkam Polres Kuningan kemudian saksi memiliki Kartu Tanda Anggota “ LINGGAR LODAYA AIRSOFT GUN COMMUNITY POLRES KUNINGAN.

2. Saksi JAJA UTARYA Alias IWAN Bin SUTISNA (alm),:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana pencurian berupa 1 (satu) Pucuk Airtsot Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira Jam 02.30 Wib di Kantor

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



Koperasi Mitra Usaha Mandiri Jalan Ir. H. Juanda Lingk. Wage Rt. 03 Rw. 1 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Gagan , LUKMAN FAUZY Als TATO, RIKI APRIATNA Als AHONG, Fina Apriyana berada di Cafe Kenis sekira Jam 23.00 Wib kami langsung ke Hole dan hiburan kemudian jam 01.00 Wib kemudian kami keluar dari Cafe Kenis saksi dibonceng oleh RIKI Alias AHONG dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih sedangkan LUKMAN FAUZY membonceng FINA dan GAGAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik GAGAN,
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 02.00 wib kami tiba di Jalan Ir. H. JUANDA dekat RS JUANDA, kemudian LUKMAN FAUZY, dan RIKI Alias AHONG berjalan masuk ke gang, sedangkan saksi tidak ikut dan menunggu di pinggir jalan, namun setelah sekira setengah jam menunggu di pinggir jalan saksi mulai merasa curiga dan sekira jam 02.30 Wib saksi memutuskan untuk menyusul mereka setelah sekira seratus meter berjalan saksi mendapati LUKMAN FAUZY sedang beradu mulut dengan dengan seorang laki laki yang tidak saksi kenal di depan salah satu rumah kemudian saksi berusaha melerainya sedangkan RIKI Als AHONG saya tidak melihatnya
- Bahwa selanjutnya LUKMAN FAUZY pergi sedangkan saksi masih bersama laki laki tadi dan menanyakan ada permasalahan apa dan laki-laki tersebut menjawab tidak ada apa-apa, selang berapa menit kemudian saksi langsung mencari LUKMAN FAUZY, dan ternyata setelah dicari LUKMAN FAUZY sudah berada di dalam salah satu rumah / kantor di gang tersebut dengan pintu rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi langsung menghampiri LUKMAN FAUZY di dalam rumah tersebut dan ternyata di dalam rumah tersebut sudah ada terdakwa RIKI Als AHONG juga, kemudian saksi langsung menyuruh LUKMAN dan terdakwa RIKI pulang



- Bahwa kemudian besoknya sekira Jam 13.00 Wib datang sekitar 8 orang laki-laki menanyakan LUKMAN FAUZY dengan mengatakan “mana pistol saya”
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa LUKMAN FAUZY mengambil airsoft gun milik Maman Abdulrahman;
3. Saksi GAGAN GINANJAR NURFALAH Bin MULYANA (Alm) :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam milik Maman Abdulrahman di Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Jalan Ir. H. Juanda Lingk. Wage Rt. 003 Rw. 001Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 10.00 wib LUKMAN FAUZY Als TATO dan RIKI APRIATNA Als AHONG datang ke rumah JAJA Als IWAN yang beralamatkan Dusun Kliwon Rt. 008/002 Desa Babatan Kec. Kadugede Kab. Kuningan, yang dimana pada saat itu saksi sedang ikut menginap di rumah IWAN. kemudian saksi bersama LUKMAN, RIKI dan IWAN mengobrol sambil meminum beralkohol setelah beberapa menit kemudian datang seorang perempuan yang dimana perempuan tersebut istrinya LUKMAN yang bernama FINA ;
 - Bahwa kemudian Sekira pukul 00.00 wib saksi bersama LUKMAN, RIKI dan IWAN berangkat / menuju café kenis Setelah itu sekira pukul 02.00 wib saksi pulang dimana pada saat itu saksi dibonceng oleh FINA dengan LUKMAN sedangkan IWAN dibonceng oleh RIKI dengan menggunakan sepeda motor merk vario milik JAJA Als IWAN.
 - Bahwa Pada saat arah pulang tiba-tiba LUKMAN menyuruh FINA untuk depan rumah sakit JUANDA. Setelah tiba di jalan raya tepatnya depan rumah sakit JUANDA kemudian LUKMAN dan FINA masuk ke dalam gang perumahan setelah beberapa menit kemudian RIKI ikut menyusul masuk kedalam gang tersebut yang dimana pada saat saksi menunggu duduk di atas sepeda



motor saksi. Setelah beberapa menit kemudian saksi melihat IWAN menyusul LUKMAN, RIKI dan FINA yang berada di dalam gang perumahan tersebut.

- Bahwa Setelah menunggu beberapa menit kemudian IWAN, LUKMAN, RIKI, FINA keluar dari gang perumahan Setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib saksi pamit kepada IWAN untuk ke bekerja di Cirebon, Sekira jam 12.30 wib saksi ditelfon sama anaknya IWAN dan berkata "A LUKMAN AYA MASALAH GEUS DICANDAK KA POLRES"(A LUKMAN ADA MASALAH SUDAH DIBAWA KE POLRES).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam akan tetapi setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Kuningan dan diberitahu oleh penyidik bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata tersebut ialah LUKMAN FAUZY Als TATO bersama sama dengan RIKI APRIATNA Als AHONG,

4. Saksi **YANDI ANDRIYANTO Alias WANDROY Bin NONO SUTARNO:**

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) pucuk airsoft gun merk makarov MP-654 K warna hitam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 07.20 Wib, bertempat di Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri yang beralamat di Lingk Wage Rt 003/001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh RIKI dan LUKMAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikasih tahu oleh ARIS SUNANDAR Bin ELON bahwa pintu belakang Kantor Koperasi rusak ;
- Bahwa sebelum kejadian sekira jam 02.30 Wib, saksi kedatangan LUKMAN FAUZY dan RIKI als AHONG kerumah saksi untuk mencari MAMAN ABDUL RAHMAN Als JADUL namun saat itu saksi tidak lama karena saksi dipanggil masuk kedalam rumah kemudian LUKMAN dan RIKI pergi ;



- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) pucuk airsoft gun Merk Makarov MP-654 K Warna hitam miliknya, Maman Abdulrahman mengalami kerugian Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. Saksi ARIS SUNANDAR Bin ELON (Alm) :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dan saksi ketahui sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan yang beralamat di Jl. Ir. H Juanda Lingk Wage Rt 003/001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- bahwa yang telah menjadi korban dari pada peristiwa tersebut adalah MAMAN ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 07.00 Wib ketika saksi akan masuk kedalam Kantor Koperasi untuk bekerja kemudian melihat pintu samping kantor koperasi tersebut sudah rusak lalu saksi masuk kedalam dan mengecek ternyata laci meja kerja korban sudah terbuka lalu 1 (satu) pucuk senjata airgun Merk Makarov MP-654 K Warna hitam milik korban yang disimpan didalam laci meja tersebut juga sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahu kepada MAMAN ABDUL RAHMAN kemudian sekira jam 09.00 wib MAMAN ABDUL RAHMAN Als JADUL Bin datang ke Kantor Koperasi dan mengecek kedalam Kantor Koperasi setelah dicek ternyata benar 1 (satu) pucuk senjata airgun Merk Makarov MP-654 K Warna hitam sudah tidak ada/hilang.

6. Saksi DADANG SUHENDAR Bin SUHYO (Alm) :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi ditelfon oleh ARIS SUNANDAR mengatakan "DI KANTOR ADA PENCURIAN" kemudian sekitar jam 08.00 wib saksi tiba di kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan Ir. H. Juanda Lingk. Wage Rt.003 Rw.001 Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.



Setelah tiba di koperasi sudah ada MAMAN als JADUL, DADANG, ARIS dan YANDI,

- Bahwa Kemudian YANDI mengatakan “WAKTU MALEM SAYA KEDATANGAN LUKMAN dan RIKI Als AHONG”. Kemudian MAMAN dan DADANG merasa curiga bahwa diduga pelakunya adalah LUKMAN dan RIKI Als AHONG. Kemudian saksi bersama MAMAN, DADANG, dan YANDI dan beberapa warga sekitaran koperasi langsung mendatangi kediaman RIKI Als AHONG di desa Cileleuy karena YANDI kenal dengan RIKI Als AHONG, setibanya di rumah RIKI Als AHONG, RIKI Als AHONG tidak berada di rumahnya setelah itu saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian RIKI Als AHONG keluar dari rumahnya. Kemudian MAMAN Als JADUL langsung mengatakan “DIMANA SI LUKMAN?” kemudian RIKI Als AHONG mengatakan bahwa LUKMAN berada di desa Babatan.
- Bahwa Kemudian saksi bersama DADANG, RIKI Als AHONG bersama warga langsung mendatangi LUKMAN. Setelah tiba di Desa Babatan, saksi melihat LUKMAN sedang tidur kemudian saksi langsung memegang LUKMAN dan melihat 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun warna hitam yang berada di pinggang bagian kiri LUKMAN kemudian saksi langsung mengamankan senjata tersebut.
- Bahwa Kemudian saksi bersama DADANG dan warga yang ikut mencari langsung membawa LUKMAN dan RIKI als AHONG ke Polsek Kadugede beserta senjata tersebut;

7. AWALUDIN Bin ENKOS (Alm):

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) Pucuk Airsoft Gun Merk Makarov MP-654K warna hitam pada hari Senin tanggal 23 September 2019 diketahui sekira Jam 07.00 Wib di Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Jalan Ir. H. Juanda Lingk. Wage Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh terdakwa dan LUKMAN FAUZY ;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu MAMAN ABDURAHMAN ;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi ditelfon oleh DADANG mengatakan “DI KANTOR ADA PENCURIAN” kemudian sekitar jam 08.00 wib saksi tiba di kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan Ir. H. Juanda Lingk. Wage Rt.003 Rw.001 Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan setelah tiba di koperasi sudah ada MAMAN, DADANG, ARIS dan YANDI;
- Bahwa kemudian YANDI mengatakan “WAKTU MALEM SAYA KEDATANGAN LUKMAN dan RIKI Als AHONG” kemudian MAMAN dan DADANG merasa curiga bahwa diduga pelakunya adalah LUKMAN dan RIKI AlsAHONG.
- Bahwa Kemudian saksi bersama MAMAN, DADANG, dan YANDI dan beberapa warga sekitaran koperasi langsung mendatangi kediaman RIKI Als AHONG di desa Cileleuy yang dimana sdr. YANDI kenal dengan sdr. RIKI Als AHONG, setibanya di rumah RIKI Als AHONG, RIKI Als AHONG tidak berada di rumahnya setelah itu saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian RIKI Als AHONG keluar dari rumahnya kemudian sdr. MAMAN langsung berkata “DIMANA SI LUKMAN?” kemudian RIKI Als AHONG mengatakan bahwa LUKMAN berada di desa Babatan.
- Bahwa Kemudian saksi bersama DADANG, RIKI Als AHONG bersama warga langsung mendatangi LUKMAN. Setelah tiba di Desa Babatan saksi melihat LUKMAN sedang tidur kemudian saksi langsung memegang LUKMAN dan melihat 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun warna hitam yang berada di pinggang bagian kiri LUKMAN kemudian saksi langsung mengamankan senjata tersebut kemudian saksi bersama DADANG dan warga yang ikut mencari langsung membawa LUKMAN dan RIKI als AHONG ke Polsek Kadugedek kemudian saksi langsung menyerahkan senjata tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan yang beralamat di Jl. Ir. H JUanda Lingk. Wage Rt. 003/001 Kel. Purwawinangun Kec dan Kab. Kuningan, terdakwa bersama Riki Apriatna telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun merk Makarov MP-654 warna hitam.
- Bahwa Awalnya sepulang dari Café Kenys sekira jam 01.20 wib pada saat akan pulang kerumah kemudian Terdakwa berencana untuk menggadaikan BPKB sepeda motor miliknya, terdakwa berboncengan dengan istrinya FINA APRIYANI dan Gagan sedangkan Riki Apriatna berboncengan dengan IWAN Als IJUT ke Koperasi Mitra Usaha yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Kel. Purwawinangun
- Bahwa setelah sampai di Jl. Ir. H Juanda kedua sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan Rumah Sakit Juanda, Terdakwa bersama Riki Apriatna berjalan kaki menuju Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri sedangkan FINA APRIYANI dan IWAN Als IJUT menunggu di dekat Rumah Sakit Juanda ;
- Bahwa setelahnya sampai di Kantor Koperasi terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO Bin MAMAN mencoba membuka pintu samping Kantor Koperasi tersebut akan tetapi setelah dicoba ternyata pintu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO mengatakan kepada Riki Apriatna "JIGA NAMA DIJERO AYA JALMA, KER NYAMUNI (KAYANYA DIDALAM ADA ORANG, SEDANG BERSEMBUNYI)"
- Bahwa kemudian terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO memegang handle pintu tersebut dan secara bersamaan Riki Apriatna mendobrak pintu Kantor Koperasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bahu sebelah kiri hingga pintu Kantor Koperasi terbuka setelah terbuka kemudian Riki Apriatna bersama terdakwa LUKMAN FAZUY Als TATO Bin MAMAN masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan



mencari RIKO penjaga Koperasi tersebut akan tetapi RIKO tidak ada ditempat;

- Bahwa kemudian Terdakwa Lukman Fauzy als tato mencari ke ruangan-ruangan Kantor Koperasi tersebut sedangkan Riki Apriatna menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi kemudian ketika Terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO sedang berada dikamar tengah kemudian memanggil Riki Apriatna dan menunjuk ke sebuah meja "MANG KADIEU MANG AYA UANG GERA (DIDIA MANG KESINI ADA UANG COBA DISITU)" kemudian Riki Apriatna menjawab "DIMANA?" lalu terdakwa Lukman Fauzy menunjuk dan mengatakan "ITU DIDALAM LACI MEJA TERSEBUT" kemudian Riki Apriatna membuka laci meja tersebut akan tetapi tidak ada uang ;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah pucuk senjata airsoft gun Merk Makarov MP-654 K Warna Hitam tersebut diambil oleh terdakwa Lukman Fauzi kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna hitam ;
- Bahwa terdakwa telah pernah 2 (dua) kali dipidana yaitu tahun 2006 dan tahun 2014

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Linggar Lodaya Airsoft Gun Community Polres Kuningan an. MAMAN ABDUL RAHMAN.
- Potongan daun pintu warna putih yang sudah rusak yang masih ada handelnya.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda vario, Merk/type :Honda / NC12A1CF A/T, Tahun :2012, Warna :White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka :MH1JFB117CK337998, Nosin :JFB1E13385567, Beserta kunci kontal kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK R2 honda vario, Merk/type :Honda / NC12A1CF A/T, Tahun :2012, Warna :White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka :MH1JFB117CK337998, Nosin :JFB1E13385567, Atas nama ACIH, Alamat Desa Pejawan kidul Rt/Rw. 010/003 Lebakwangi Kab. Kuningan.



- 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk makarov MP-654 K warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos merk Morbid Noise warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif loreng warna abu, coklat, hitam merk emba.
- 1 (satu) potong switer warna hitam merk Shirtology.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Burberryys.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk CM'Jee.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna :Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622, Beserta kunci kontal kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna :Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622 an. PARTINI alamat Dusun Jagasatru Rt/Rw. 003/003 Desa Jagasatru Kec. Pekalipan Kab. Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan yang beralamat di Jl. Ir. H JUanda Lingk. Wage Rt. 003/001 Kel. Purwawinangun Kec dan Kab. Kuningan, terdakwa bersama Riki Apriatna telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun merk Makarov MP-654 warna hitam milik Maman Abdulrahman.
- Bahwa benar awalnya sepulang dari Café Kenys sekira jam 01.20 wib pada saat akan pulang kerumah kemudian Terdakwa berencana untuk menggadaikan BPKB sepeda motor miliknya, terdakwa berboncengan dengan istrinya FINA APRIYANI dan Gagan sedangkan Riki Apriatna berboncengan dengan IWAN Als IJUT ke Koperasi Mitra Usaha yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Kel. Purwawinangun



- Bahwa benar setelah sampai di Jl. Ir. H Juanda kedua sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan Rumah Sakit Juanda, Terdakwa bersama Riki Apriatna berjalan kaki menuju Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri sedangkan FINA APRIYANI dan IWAN Als IJUT menunggu di dekat Rumah Sakit Juanda ;
- Bahwa benar setelahnya sampai di Kantor Koperasi terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO Bin MAMAN mencoba membuka pintu samping Kantor Koperasi tersebut akan tetapi setelah dicoba ternyata pintu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO mengatakan kepada Riki Apriatna "JIGA NAMA DIJERO AYA JALMA, KER NYAMUNI (KAYANYA DIDALAM ADA ORANG, SEDANG BERSEMBUNYI)"
- Bahwa benar kemudian terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO memegang handle pintu tersebut dan secara bersamaan Riki Apriatna mendobrak pintu Kantor Koperasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bahu sebelah kiri hingga pintu Kantor Koperasi terbuka setelah terbuka kemudian Riki Apriatna bersama terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO Bin MAMAN masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan mencari RIKO penjaga Koperasi tersebut akan tetapi RIKO tidak ada ditempat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Lukman Fauzy als tato mencari ke ruangan-ruangan Kantor Koperasi tersebut sedangkan Riki Apriatna menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi kemudian ketika Terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO sedang berada dikamar tengah kemudian memanggil Riki Apriatna dan menunjuk ke sebuah meja "MANG KADIEU MANG AYA UANG GERA (DIDIA MANG KESINI ADA UANG COBA DISITU)" kemudian Riki Apriatna menjawab "DIMANA?" lalu terdakwa Lukman Fauzy menunjuk dan mengatakan "ITU DIDALAM LACI MEJA TERSEBUT" kemudian Riki Apriatna membuka laci meja tersebut akan tetapi tidak ada uang ;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah pucuk senjata airsoft gun Merk Makarov MP-654 K Warna Hitam tersebut diambil oleh



terdakwa Lukman Fauzi kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang mendekati pada fakta-fakta persidangan yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **LUKMAN FAUZY Als TATO bin MAMAN (alm)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan yang beralamat di Jl. Ir. H JUanda Lingk. Wage Rt. 003/001 Kel. Purwawinangun Kec dan Kab. Kuningan, terdakwa bersama Riki Apriatna telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun merk Makarov MP-654 warna hitam milik Maman Abdulrahman.
- Bahwa benar awalnya sepulang dari Café Kenys sekira jam 01.20 wib pada saat akan pulang kerumah kemudian Terdakwa berencana untuk menggadaikan BPKB sepeda motor miliknya, terdakwa berboncengan dengan istrinya FINA APRIYANI dan Gagan sedangkan Riki Apriatna berboncengan dengan IWAN Als IJUT ke Koperasi Mitra Usaha yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Kel. Purwawinangun
- Bahwa benar setelah sampai di Jl. Ir. H Juanda kedua sepeda motor diparkir dipinggir jalan depan Rumah Sakit Juanda, Terdakwa bersama Riki Apriatna berjalan kaki menuju Kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri sedangkan FINA APRIYANI dan IWAN Als IJUT menunggu di dekat Rumah Sakit Juanda ;
- Bahwa benar setelahnya sampai di Kantor Koperasi terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO Bin MAMAN mencoba membuka pintu samping Kantor Koperasi tersebut akan tetapi setelah dicoba ternyata pintu dalam keadaan terkunci lalu terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO mengatakan kepada Riki Apriatna "JIGA NAMA DIJERO AYA JALMA, KER NYAMUNI (KAYANYA DIDALAM ADA ORANG, SEDANG BERSEMBUNYI)"
- Bahwa benar kemudian terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO memegang handle pintu tersebut dan secara bersamaan Riki Apriatna mendobrak pintu Kantor Koperasi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bahu sebelah kiri hingga pintu Kantor Koperasi terbuka setelah terbuka kemudian Riki Apriatna bersama terdakwa LUKMAN FAZUY Als TATO Bin MAMAN masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



mencari RIKO penjaga Koperasi tersebut akan tetapi RIKO tidak ada ditempat;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Lukman Fauzy als tato mencari ke ruangan-ruangan Kantor Koperasi tersebut sedangkan Riki Apriatna menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi kemudian ketika Terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO sedang berada dikamar tengah kemudian memanggil Riki Apriatna dan menunjuk ke sebuah meja "MANG KADIEU MANG AYA UANG GERA (DIDIA MANG KESINI ADA UANG COBA DISITU)" kemudian Riki Apriatna menjawab "DIMANA?" lalu terdakwa Lukman Fauzy menunjuk dan mengatakan "ITU DIDALAM LACI MEJA TERSEBUT" kemudian Riki Apriatna membuka laci meja tersebut akan tetapi tidak ada uang ;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah pucuk senjata airsoft gun Merk Makarov MP-654 K Warna Hitam milik Maman Abdulrahman tersebut diambil oleh terdakwa Lukman Fauzi kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang merk Eiger warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur yang **Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di dalam kantor Koperasi Mitra Usaha Mandiri Kuningan di Jl. Ir. H. Juanda Lingkungan Wage Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, terdakwa dan saksi RIKI telah mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K



warna hitam milik dari saksi MAMAN ABDUL RAHMAN Alias JADUL Bin SUHYO (Alm) dengan cara saksi RIKI PRIYATNA masuk kedalam Kantor Koperasi tersebut dan mencari Sdr. RIKO penjaga Koperasi tersebut akan tetapi RIKO tidak ada ditempat, kemudian saksi RIKI PRIYATNA mencari ke ruangan-ruangan Kantor Koperasi tersebut sedangkan Terdakwa LUKMAN FAUZY menunggu di ruang tengah Kantor Koperasi tersebut, dan menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP 654 K warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa LUKMAN FAUZY lalu disimpan didalam tas pinggang merk Eiger warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur yang **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pencurian "

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat juga dapat diharapkan bisa memperbaiki kerusakan tatanan moral dan sosial sebagai dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, sehingga kedepan diharapkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa diharapkan setelah dijatuhkan putusan ini dapat menyadari, menginsyafi dan bertaubat,



sehingga diharapkan Terdakwa dapat bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dikemudian hari'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lingkar Lodaya Airsoft Gun Community Polres Kuningan an. MAMAN ABDUL RAHMAN.
- Potongan daun pintu warna putih yang sudah rusak yang masih ada handelnya.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda vario, Merk/type :Honda / NC12A1CF A/T, Tahun :2012, Warna :White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka :MH1JFB117CK337998, Nosin :JFB1E13385567, Beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK R2 honda vario, Merk/type :Honda / NC12A1CF A/T, Tahun :2012, Warna :White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka :MH1JFB117CK337998, Nosin :JFB1E13385567, Atas nama ACIH, Alamat Desa Pejawan kidul Rt/Rw. 010/003 Lebakwangi Kab. Kuningan.
- 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk makarov MP-654 K warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



- 1 (satu) potong kaos merk Morbid Noise warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif loreng warna abu, coklat, hitam merk emba.
- 1 (satu) potong switer warna hitam merk Shirtology.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Burberryys.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk CM'Jee.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna :Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622, Beserta kunci kotal kendaraan.

1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna :Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622 an. PARTINI alamat Dusun Jagasatru Rt/Rw. 003/003 Desa Jagasatru Kec. Pekalipan Kab. Cirebon.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan lebih lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



Memperhatikan, Pasal **pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO bin MAMAN

(alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUKMAN FAUZY Als TATO bin MAMAN (alm). selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Lingkar Lodaya Airsoft Gun Community Polres Kuningan an. MAMAN ABDUL RAHMAN.

- 1 (satu) pucuk Airsoft Gun merk Makarov MP-654 K warna hitam.

Dikembalikan kepada maman abdul rahman

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario, Merk/type : Honda / NC12A1CF A/T, Tahun 2012, Warna White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka : MH1JFB117CK337998, Nosin : JFB1E13385567, beserta kunci kontak kendaraan.

- 1 (satu) lembar STNK R2 Honda Vario, Merk/type : Honda / NC12A1CF A/T, Tahun 2012, Warna White Silver, Nopol : E-2896-ZO, Noka : MH1JFB117CK337998, Nosin : JFB1E13385567, atas nama ACIH, alamat Desa Pajawan Kidul Rt/Rw. 010/003 Lebakwangi Kab. Kuningan.

Dikembalikan ke saksi jaga utarya.

- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.

- Potongan daun pintu warna putih yang sudah rusak yang masih ada handelnya.

- 1 (satu) potong kaos merk Morbid Noise warna hitam.

- 1 (satu) potong celana pendek bermotif loreng warna abu, coklat, hitam merk emba.

- 1 (satu) potong switer warna hitam merk Shirtology.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng



- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Burberryys.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk CM'Jee.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622, beserta kunci kontak kendaraan.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/type :Honda / NC11BF1D A/T, Tahun : 2013, Warna Putih, Nopol : E-5722-BN, Noka :MH1JFD222DK562348, Nosin :JFD2E2549622 an. PARTINI alamat Dusun Jagasatru Rt/Rw. 003/003 Desa Jagasatru Kec. Pekalipan Kab. Cirebon.

Dikembalikan ke saksi gagan

- 5.** Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh MAJU PURBA, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H., dan RINI KARTIKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **ENDANG MARINTAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H., M.H

MAJU PURBA, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DENI ANGGARAWATI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 139/ Pid.B./2019./PN..Kng